



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Darmawan Alias Lando Ak. Muhidin
2. Tempat lahir : Sumbawa
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Griya Idola Rt. 001 Rw. 018 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ari Darmawan Alias Lando Ak. Muhidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI DARMAWAN Als. LANDO Ak. MUHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**penggelapan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ARI DARMAWAN Als. LANDO Ak. MUHIDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Vario 150 warna silver, Nopol EA 6365 AL, Noka MH1KF412XMK339948, Nosin KF41E-2344063 an. Bayu Rivaldy.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Pegadaian UPS Pasar Seketeng, Sumbawa Besar.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO 150 warna silver dengan nopol EA 6365 AL, NOKA : MH1KF412XMK339948, NOSIN: KF41E-2344063 an. BAYU RIVALDY beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi BAYU RIVALDY

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dnegan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ARI DARMAWAN Als. LANDO Ak. MUHIDIN pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah Saksi ERNI di BTN Grand Samawa Residen Desa Uma beringin Kec Unter Iwes Kab. Sumbawa atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa yang bekerja mengecat rumah kontrakan saksi BAYU RIVALDY meminjam sepeda motor milik saksi BAYU RIVALDY merk Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 dengan alasan, ingin pulang ke rumahnya untuk ganti baju dan akan kembali lagi ke rumah saksi BAYU RIVALDY lalu saksi BAYU RIVALDY memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 untuk pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menemui saksi HENDRI untuk menggadai 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 kemudian saksi HENDRI membawa 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 ke rumah Saksi ERNI di BTN Grand Samawa Residen Desa Uma beringin Kec Unter Iwes Kab. Sumbawa untuk digadai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Setelah menerima uang gadai tersebut saksi HENDRI langsung memberikan uang hasil gadai sebesar Rp 2.000.000 kepada Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BAYU RIVALDY mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00- (duapuluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARI DARMAWAN Als. LANDO Ak. MUHIDIN pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Rumah Saksi Korban BAYU RIVALDY Als. ALDY BUR Ak. BURHANUDDIN SAMIDIN (Alm), Kel. Seketeng Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya ditempatkan-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang mengadili perkara ini **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa yang bekerja mengecat rumah kontrakan saksi BAYU RIVALDY meminjam sepeda motor milik saksi BAYU RIVALDY merk Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 dengan alasan, ingin pulang ke rumahnya untuk ganti baju dan akan kembali lagi ke rumah saksi BAYU RIVALDY lalu saksi BAYU RIVALDY memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 untuk pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menemui saksi HENDRI untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 kemudian saksi HENDRI membawa 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 ke rumah Saksi ERNI di BTN Grand Samawa Residen Desa Uma beringin Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa untuk digadaikan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima uang gadai tersebut saksi HENDRI langsung memberikan uang hasil gadai sebesar Rp 2.000.000 kepada Terdakwa.

- Uang hasil gadai 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 Warna Silver tahun 2021 dengan nopol: EA 6365 AL Nomor Rangka: MH1KF412XMK339948, Nomor Mesin: KF41E-2344063 telah terdakwa gunakan untuk judi online.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BAYU RIVALDY mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00- (duapuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU RIVALDY als ALDY BUR Ak. BURHANUDDIN SAMIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan masalah penggelapan sepeda motor Honda Vario 150 warna silver dengan No.Pol EA 6365 AL milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, di rumah saksi di Jl Osap Sio RT 004 RW 000, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi dengan alasan mau mengambil pakaian miliknya di rumah terdakwa di Dusun Griya Idola Desa Labuhan, Sumbawa, lalu saksi serahkan kunci dan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa. Saksi tunggu semalaman terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana sepeda motor milik saksi oleh terdakwa. Saksi pergi ke rumah terdakwa di Dusun Griya Idola tetapi tidak bertemu dengan terdakwa dan bertemu dengan ibu terdakwa. Ibu terdakwa katakan terdakwa sudah 2 (hari) belum pulang rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ERNI WAHYUNI als ERNI Ak SYAIFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi menerima gadai sepeda motor Honda vario dari Hendri;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah kakak saksi di BTN Grand Samawa Residen Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Hendri mengirim pesan inbox facebook kepada saksi. Saksi membuka inbox Hendri tersebut dan Hendri menawarkan sepeda motor kepada saksi. Saksi tanya sepeda motor apa. Hendri jawab sepeda motor Honda Vario warna silver. Saksi tanyakan sepeda motor itu mau digadai apa dijual. Hendri jawab mau digadai. Sekitar pukul 12.00 WITA saksi bertemu dengan Hendri di depan Apotek Kita. Saksi menghubungi Hendri dan tidak lama kemudian Hendri datang dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna silver. Hendri membuka harga gadai Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah. Saksi katakan uang saksi ada Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Hendri menurut pengakuan Hendri adalah sepeda motor milik temannya;. Saksi menerima sepeda motor yang digadaikan oleh Hendri tanpa STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penggelapan sepeda motor Honda Vario warna silver milik Bayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, di rumah Bayu di Jl Osap Sio RT 004 RW 000, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepedamotor milik Bayu dengan alasan terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa untuk mandi karena terdakwa baru selesai mengecat rumah milik tetangga saksi Bayu. Kemudian saksi memberikan kunci motor dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menghubungi Hendri melalui HP dan menanyakan kepada Hendri, "Dimana kita gadai motor?", dan dijawab, "Ada tunggu saya masih pijit".;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Hendri bertemu dengan terdakwa dan katakan, "Ada tempat gadai ini", lalu Hendri mengambil sepeda motor Honda Vario warna silver milik Bayu. Tidak lama

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hendri chat terdakwa melalui WA dan mengatakan,"Cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mau di terima gadai", terdakwa katakan,"Iya", lalu Hendri membawa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, terdakwa berikan kepada Hendri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Vario 150 warna silver, Nopol EA 6365 AL, Noka MH1KF412XMK339948, Nosin KF41E-2344063 an. Bayu Rivaldy.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Pegadaian UPS Pasar Seketeng, Sumbawa Besar.
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO 150 warna silver dengan nopol EA 6365 AL, NOKA : MH1KF412XMK339948, NOSIN: KF41E-2344063 an. BAYU RIVALDY beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, di rumah saksi di Jl Osap Sio RT 004 RW 000, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa menggelapkan sepeda motor Honda Vario warna silver dengan No.Pol EA 6365 AL milik saksi Bayu Rivaldy;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepedamotor milik Bayu dengan alasan terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa untuk mandi karena terdakwa baru selesai mengecat rumah milik tetangga saksi Bayu. Kemudian saksi memberikan kunci motor dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menghubungi Hendri melalui HP dan menayakan kepada Hendri,"Dimana kita gadai motor?", dan dijawab,"Ada tunggu saya masih pijit".;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Hendri bertemu dengan terdakwa dan katakan,"Ada tempat gadai ini", lalu Hendri mengambil sepeda motor Honda Vario warna silver milik Bayu. Tidak lama kemudian Hendri chat terdakwa melalui WA dan mengatakan,"Cuma

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mau di terima gadai”, terdakwa katakan,”Iya”, lalu Hendri membawa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna silver digadaikan oleh Hendri kepada Erni dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, terdakwa berikan kepada Hendri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUH Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Ari Darmawan Alias Lando Ak. Muhidin** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
2. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
3. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain. Yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, di rumah saksi di Jl Osap Sio RT 004 RW 000, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa menggelapkan sepeda motor Honda Vario warna silver dengan No.Pol EA 6365 AL milik saksi Bayu Rivaldy. Bahwa



awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik Bayu dengan alasan terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa untuk mandi karena terdakwa baru selesai mengecat rumah milik tetangga saksi Bayu. Kemudian saksi memberikan kunci motor dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menghubungi Hendri melalui HP dan menayakan kepada Hendri, "Dimana kita gadai motor?", dan dijawab, "Ada tunggu saya masih pijit". Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Hendri bertemu dengan terdakwa dan katakan, "Ada tempat gadai ini", lalu Hendri mengambil sepeda motor Honda Vario warna silver milik Bayu. Tidak lama kemudian Hendri chat terdakwa melalui WA dan mengatakan, "Cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mau di terima gadai", terdakwa katakan, "Iya", lalu Hendri membawa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Bahwa sepeda motor Honda Vario warna silver digadaikan oleh Hendri kepada Erni dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk bermain judi online, terdakwa berikan kepada Hendri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Bayu Rivaldy tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Bayu Rivaldy yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario warna silver dengan No.Pol EA 6365 AL milik saksi Bayu Rivaldy berpindah kepada saksi Erni yang menerima gadai dari Hendri yang disuruh menggadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUH Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Vario 150 warna silver, Nopol EA 6365 AL, Noka MH1KF412XMK339948, Nosin KF41E-2344063 an. Bayu Rivaldy, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Pegadaian UPS Pasar Seketeng, Sumbawa Besar, 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO 150 warna silver dengan nopol EA 6365 AL, NOKA : MH1KF412XMK339948, NOSIN: KF41E-2344063 an. BAYU RIVALDY beserta kunci kontak, adalah milik Saksi BAYU RIVALDY, maka dikembalikan kepada Saksi BAYU RIVALDY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana untuk bermain judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUH Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ari Darmawan Alias Lando Ak. Muhidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Vario 150 warna silver, Nopol EA 6365 AL, Noka MH1KF412XMK339948, Nosin KF41E-2344063 an. Bayu Rivaldy;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Pegadaian UPS Pasar Seketeng, Sumbawa Besar;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO 150 warna silver dengan nopol EA 6365 AL, NOKA : MH1KF412XMK339948, NOSIN: KF41E-2344063 an. BAYU RIVALDY beserta kunci kontak,
Dikembalikan kepada Saksi BAYU RIVALDY;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI TRIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Fera Yuanika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Sbw